

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan setoran wajib yang diberlakukan negara untuk rakyat setiap pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pendapatan negara, pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Didalam pajak ada yang namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Seperti di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pembelian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dua sistem pencatatan yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang

terutang. Sedangkan pajak keluaran ialah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud / ekspor Jasa Kena Pajak. Jika jumlah Pajak Masukan (PM) yang dibayarkan dalam satu masa pajak lebih besar dari Pajak Keluaran (PK) maka dapat melakukan Restitusi PPN.

Restitusi pajak negara yaitu negara membayarkan atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak. Restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya.

Restitusi pajak sering terjadi pada Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu apabila jumlah PPN yang disetorkan oleh PKP ternyata lebih besar ketimbang jumlah PPN yang terutang. Sebelumnya, agar mendapatkan restitusi PPN, PKP terlebih dahulu harus melewati proses pemeriksaan dari DJP sebelum menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Proses hingga keluarnya SKPLB ini sebelumnya bisa memakan waktu 10 bulan.

Dalam melakukan Restitusi PPN banyak prosedur yang harus di tempuh agar pengembalian pajak lebih bayar yang diajukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) diterima oleh DJP. Banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur Restitusi PPN. Sehingga mendorong penulis membuat Laporan Tugas Akhir ini agar wajib pajak tidak keliru dalam pengajuan Restitusi PPN dan proses pengajuannya akan lebih cepat karena sesuai dengan prosedur yang berlaku.

1.2 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengajuan Restitusi PPN.
2. Untuk mengetahui proses yang dilakukan otoritas pajak dalam melakukan proses Restitusi PPN.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, tujuan penulis menggunakan metode ini karena akan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu kejadian dengan berdasarkan pada pengalaman saat penulis melakukan magang. Dengan menggunakan metode Deskriptif ini akan memberikan gambaran yang akurat tentang mekanisme yang akan di bahas oleh penulis.

1.4 Tempat dan Waktu Magang

Tempat magang

Nama Perusahaan : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo

Alamat : Jl. Raya Bogor no.46 Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur

Waktu magang

Magang akan dilaksanakan selama 8 minggu

Dimulai : 24 Februari 2020 – 24 April 2020

1.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara,

Penulis akan melakukan tatap muka langsung kepada narasumber dan akan menanyakan sesuatu yang spesifik namun hanya memuat poin-poin penting yang terkait dengan masalah Restitusi PPN.

2. Teknik Observasi,

Penulis akan melakukan pengamatan langsung dan melakukan pencatatan secara sistematis terkait dengan Restitusi PPN.

3. Teknik Studi Dokumen,

Penulis akan mencari informasi data dari dokumen, arsip, buku-buku yang telah membahas Restitusi PPN